Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat | SENAMA
Website: https://ejournal.unsera.ac.id/index.php/senama
E-ISSN : 3063-4849
UNIVERSITAS SERANG RAYA, 3 Juli 2024

SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA SMA NEGERI 1 CIRUAS

Rokilah
Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum
ilameidyfaihaazis@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena generasi muda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga generasi muda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkotika ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkotika ini adalah usia pelajar. Tujuan dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini adalah agar masyarakat khususnya siswa di SMA Negeri 1 Ciruas, mendapatkan pemahaman tentang pengertian narkotika, golongan narkotika dan bahaya dari penyalahgunaan narkotika agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika.
Kata Kunci: *Pencegahan, Penyalahgunaan, Narkotika, Remaja*

Abstract

Abuse of narcotics and illegal drugs among today's young generation is increasing. The rise in deviant behavior in the young generation could endanger the survival of this nation in the future. Because the younger generation, as the generation that is expected to be the nation's successor, is becoming increasingly vulnerable to being eaten by addictive substances that destroy nerves. So the younger generation cannot think clearly. As a result, the nation's generation of strong and intelligent hopes will only remain a memory. The targets of the distribution of narcotics are young people or teenagers. On average, the target age for these narcotics is student age. The aim of this socialization and counseling activity is for the public, especially students at SMA Negeri 1 Ciruas, to gain an understanding of the meaning of narcotics, narcotics classes and the dangers of narcotics abuse so that they do not fall into narcotics crimes.
Keywords: *Prevention, Abuse, Narcotics, Teenagers*

PENDAHULUAN

Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Ini merupakan salah satu kodrat manusia yang selalu ingin berhubungan dengan manusia lain. Hal ini menunjukkan kondisi yang interdependensi. Di dalam kehidupan manusia hubungan interaksi dan interdependensi itu, memiliki konsekuensi-konsekuensi sosial baik dalam arti positif maupun negatif.

Sebagai makhluk sosial, manusia tak lepas dari orang lain. Begitu pula dengan remaja. Ia memerlukan interaksi dengan orang lain untuk mencapai kedewasaannya. Yang perlu dicermati adalah bagaimana seorang remaja itu bergaul, dengan siapa, dan apa saja dampak pergaulannya bagi dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Masa remaja merupakan masa transisi ketika anak beranjak dewasa. Masa ini pun dianggap rawan dan kebanyakan orang tua menjadi gelisah dan khawatir terhadap anaknya yang menginjak usia remaja. Pergaulan remaja pada zaman sekarang ini sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan. Semua media massa baik elektronik maupun cetak dengan leluasa menampilkan hal-hal yang dapat mengakibatkan merusak akhlak generasi muda pada masa sekarang ini.

Pergaulan remaja zaman sekarang memang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, tidak jarang berbagai berita mengenai kenakalan remaja bermunculan. Mulai dari genk motor tawuran, seks bebas, sampai pada penggunaan narkotika dan obat terlarang lainnya. Ini menunjukkan bahwa pergaulan remaja saat ini sudah tidak sehat lagi. Cara pergaulan remaja yang seperti sekarang ini tentu saja sangat menimbulkan dampak negatif. Selain memperburuk situasi dan kondisi pergaulan remaja dan mempengaruhi cara hidup remaja lain, cara pergaulan remaja yang seperti sekarang juga dapat mempengaruhi kualitas hidup generasi penerus bangsa. Bukti nyata pada masa sekarang tidak sedikit remaja yang terjerumus pada pergaulan yang bebas. Diantaranya adalah merokok, tawuran dan membuat kerusuhan, seks bebas dan penyalahgunaan narkotika.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat berguna dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika digunakan secara tidak tepat atau tanpa mengikuti standar pengobatan, dapat

menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu dan masyarakat, terutama generasi muda. Narkotika merupakan sejenis zat yang bila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti dapat mempengaruhi kesadaran dan perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi (Ineke Ariani Motif, Budhi Wisaksono, AM, Endah Sri Astuti, 2016:2). Ditambah lagi dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dampak yang ditimbulkan pun semakin besar, membahayakan kehidupan masyarakat dan nilai-nilai budaya, dan pada akhirnya berpotensi melemahkan ketahanan suatu bangsa.

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obat terlarang lainya tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil lainnya, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari kalangan atas, menengah sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status, dan tingkat usia. Kondisi ini memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan. Keprihatinan dan kekhawatiran ini tentu sangat beralasan. Harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan sosial yang ramah tamah, sehat, lingkungan yang selalu diwarnai oleh suasana keakraban dan lain-lain, harus rusak karena akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika dan sejenisnya (Nurhafizah. Hasuri, Rokilah, 2023:42).

Dampak dari penyalahgunaan narkotika terutama adalah dapat menimbulkan ketergantungan yang sulit untuk disembuhkan, bahkan cenderung para pengguna narkotika menambah dosis yang dikonsumsinya untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila narkotika yang dikonsumsinya dihentikan secara mendadak, maka akan timbul gejala putus obat yang menimbulkan rasa tidak nyaman yang mendorong pengguna narkotika mengkonsumsi narkotika kembali, bahkan mungkin dengan dosis yang lebih besar.Dalam jangka tertentu penggunaan narkotika yang terus menerus dapat menimbulkan kerusakan sistem syaraf pusat serta gangguan jiwa (Nurhafizah. Hasuri, Rokilah, 2023:42).

Salah satu bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di lingkungan sekolah dilakukan dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan terkait narkotika dan dampak penggunaan narkotika. Adapun lokasi pelaksanaan

upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dilaksanakan pada SMA Negeri 1 Ciruas.

METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dengan metode ceramah dan diskusi. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Ciruas yang diikuti dan dihadiri oleh peserta dari siswa Kelas X4 dan kelas XI IPA 2 yang berjumlah 90 siswa.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja pada SMA Negeri 1 Ciruas dilakukan dengan konsep *Participatory Learning and Action* ini dilakukan dengan menekankan pada kegiatan ceramah, diskusi, curah pendapat yang dilakukan secara interaktif antara narasumber dengan peserta sosialisasi dan penyuluhan dan dilanjutkan dengan aksi atau kegiatan riil yang relevan dengan materi sosialisasi dan penyuluhan tersebut (Budi Hasanah & Ahmad Sururi, 2018:69).

Tujuan dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini adalah agar masyarakat khususnya siswa di SMA Negeri 1 Ciruas mengetahui pengertian narkotika, golongan narkotika dan dampak dari penyalahgunaan narkotika bagi remaja (Zainuddin Ali, 2016:42). Dalam sosialisasi dan penyuluhan ini siswa dari kelas X4 dan kelas XI IPA 4 diberikan pemahaman tentang bahaya dari penyalahgunaan narkotika agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Secara umum tahapan kegiatan pengabdian ini antara lain: *Pertama;* Tahap awal. Kegiatan pada tahap ini meliputi (a) observasi dan survey lapangan dilakukan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024; (b) kelengkapan administrasi dilakukan sebagai prosedur formal untuk melegalkan kegiatan pengabdian; dan (c) merancang kegiatan inti dan menyusun modul penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan dan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. *Kedua;* Tahap inti. Fokus kegiatan pengabdian dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum pada pada para siswa di SMA Negeri 1 Ciruas. Sosialisasi dan Penyuluhan terkonsentrasi di Aula SMA Negeri 1

Ciruas yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 09.30-12.00 WIB. Dan *Ketiga;* Tahap akhir. Ada tiga kegiatan dalam tahap ini yaitu (a) evaluasi kegiatan; (b) penyusunan laporan akhir; dan (c) publikasi hasil kegiatan pada jurnal/prosiding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian narkotika dan Golongan Narkotika

Menurut Sudarto, dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa, "Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "Narke", yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sedangkan, Pengertian narkotika menurut Soedjono Dirdjosisworo: "adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut di ketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit" (Seprianus Rama Kurniadi, 2013:29-40).

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Narkotika "adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini".

Menurut ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu; *Pertama*. Narkotika Golongan I : Adalah narkotika yang hanya dapat digunakanuntuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. *Kedua*. Narkotika Golongan II : Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu

pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. *Ketiga*. Narkotika Golongan III : Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penggolongan narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan dimana golongan I sebanyak 65 jenis, golongan II sebanyak 87 jenis, golongan III sebanyak 14 jenis. Dengan demikian maka jumlah keseluruhan jenis narkotika yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ada sebanyak 127 jenis. Dalam daftar lampiran Undang-Undang Narkotika Nomor

35 Tahun 2009 yang termasuk narkotika golongan I sudah digolongkan dalam 65 jenis salah satunya adalah Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

Sementara Narkotika Golongan II berdasarkan pada lampiran Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang termasuk narkotika golongan II ada 86 macam. Delapan macam diantaranya yaitu: 1. Alfasetilmetadol; 2. Alfameprodina; 3. Alfametadol; 4. Alfaprodina; 5. Alfentanil; 6. Allilprodina; 7. Benzetidin; 8. Benzilmorfina.

Narkotika Golongan III menurut lampiran Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang termasuk narkotika golongan III ada 14 macam. Delapan macam diantaranya yaitu: 1. Asetildihidrokodeina; 2. Dihidrokodeina; 3. Etimorfina; 4. Kodeina; 5. Nikokodina; 6. Norkodeina; 7. Polkodina; 8. Propiram.



Gambar 1

Narasumber menyampaikan materi tentang pengertian narkotika, sanksi penyalahgunaan narkotika, dampak dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika

2. Sanksi bagi penyalahgunaan narkotika

Pengaturan tentang narkotika di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa materi baru dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, sebab penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Penyalahguna narkotika dapat disebut sebagai perbuatan narkotika terutama bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana oleh penyalahguna narkotika atau pelakunya.

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai pengguna, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Sebagai pengedar, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahunn plus denda. Dan sebagai produsen, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/mati plus denda.

Ketentuan sanksi pidana terhadap masing-masing golongan narkotika terhadap perbuatan-perbuatan penyalahgunaan narkotika menurut Undang–undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut :

a) Penanam.

Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, golongan II dan golongan III, dikenakan ketentuan pidana : 1) Golongan I Diancam pidana paling singkat empat tahun dan paling lama seumur hidup, denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 111 dan 112). 2) Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum

ditambah sepertiga (Pasal 117). 3) Golongan III. Dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun. Denda paling sedikit empat ratus juta rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 122).

b) Pengedar :

Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, golonga II, dan golongan III. Dikenakan ketentuan pidana : (1) Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 115). (2) Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120). (3) Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125).

c) Sebagai Produsen.

Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III, dikenakan dengan pidana : (1) Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (dalam bentuk bukan tanaman), maka pidana dengan maksimum ditambah sepertiga (Pasal 113). (2) Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat

tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 118). (3) Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun. Pidana denda paling sedikit enam ratusjuta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 123).

d) Pengguna.

Menggunakan narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I, golongan II, atau golongan III untuk digunakan orang lain. Diancam dengan pidana : (1). Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit satu miliar rupiah, dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 116). (2). Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 121). (3). Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun. Dengan paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 126).



Gambar 2

Peserta mengajukan pertanyaan terkait penyalahgunaan narkotika

3. Dampak penyalahgunaan narkotika

Dalam konsideran menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Penyalahgunaan narkotika yang saat marak dilakukan merupakan hal yang perlu sekali mendapat perhatian khusus mengingat dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut cukup serius.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja menjadi masalah yang semakin memprihatinkan bagi orangtua. Pemerintah tidak henti-hentinya melakukan tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, mengingat dampak yang ditimbulkan dapat mengancam dan merusak masa depan penggunanya, khususnya generasi remaja sebagai penerus bangsa. Dampak bahaya dari penyalahgunaan narkotika (I Gede Putu Mantra, Ni Ketut Sri Ratmini, I Nyoman Adhi Harsa Jaya, 2021:62-63) dapat dibedakan:

a. Dampak Fisik :

1. Gangguan pada sistem saraf (neorologis) : kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi.
2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) : infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
3. Gangguan pada kulit (dermatologis) : penanahan, bekas suntikan dan alergi.
4. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) : penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, penggesaran jaringan paru-paru, pengumpulan benda asing yang terhirup.
5. Dapat terinfeksi virus HIV dan AIDS, akibat pemakain jarum suntik secara bersama-sama.

b. Dampak psikologis : Berfikir tidak normal, berperasaan cemas, tubuh membutuhkan jumlah tertentu untuk menimbulkan efek yang di inginkan, ketergantungan/selalu membutuhkan obat.
c. Dampak sosial dan ekonomi : Selalu merugikan masyarakat baik ekonomi, sosial, kesehatan dan hukum.

4. Upaya pencegahaan penyalahgunaan narkotika bagi remaja

Upaya penanggulangan narkotika tidak terlepas dari upaya pencegahan

dan pemberantasan dari kejahatan narkotika itu sendiri, hal ini sesuai dengan tujuan di buatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam ketentuan pasal 60 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa: mencegah penyalahgunaan narkotika, lebih khusus lagi dalam huruf c dinyatakan bahwa: "mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika secara pre-emtif yaitu berupa kegiatan-kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dari kejahatan narkotika, sehingga tercipta suatu kesadaran dan kewaspadaan dalam diri seseorang sehingga terciptanya prilaku atau norma hidup bebas dari narkotika yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan narkotika (I Gede Putu Mantra, Ni Ketut Sri Ratmini, I Nyoman Adhi Harsa Jaya, 2021:64). Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan diberbagai kelompok masyarakat seperti sekolah, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga perguruan tinggi. Program ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk ikut melawan narkotika di kalangan pelajar.

KESIMPULAN

Masalah penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan pelajar dapat dikatakan sulit untuk diatasi, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri. Penyalahgunaan dan bahaya narkotika di kalangan remaja tidak dipungkiri masih banyak di lingkungan sekitar kita. Dampak narkotika bagi kesehatan dan masa depan memang sangat memprihatikan dan mengkhawatirkan. Pencegahan dan penanggulangan narkotika dapat dilakukan untuk mencegah penggunaan dan membantu remaja yang sudah terjerumus ke dalam penggunaan narkotika. Pencegahan penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah semata, namun upaya tersebut pun merupakan tanggung jawab masyarakat umum yang diawali dari kelompok terkecil yaitu lingkungan keluarga,

lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat tempat para remaja mengaktualisasikan dirinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih segala bantuan dan kerja sama yang telah dilakukan pada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarkat (LPPM) UNSERA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum (FISIPKUM) UNSERA, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ciruas, Dewan Guru SMA Negeri 1 Ciruas, Siswa Kelas X4 dan Kelas XI IPA 4 dan Kelompok 22 Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) UNSERA 2024, serta semua pihak yang telah membantu kami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Budi Hasanah, & Ahmad Sururi, (2018). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dan Masyarakat Melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan Di Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2 (2).

I Gede Putu Mantra, Ni Ketut Sri Ratmini, I Nyoman Adhi Harsa Jaya, (2021), Upaya Kepolisian Daerah Bali Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja, *Vyavahara duta* : *jurnal ilmiah ilmu agama dan ilmu hukum,* XVI (21).

Ineke Ariani Motif, Budhi Wisaksono, AM. Endah Sri Astuti, (2016), Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang terhadap Remaja Di Kabupaten Karawang, *Diponegoro Law Journal,* 5 (3)

Nurhafizah, Hasuri, Rokilah, (2023) Penyalahgunaan Napza Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus di Polsek Maja), *Jurnal Pro Patria: Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik,* 6 (1).

Seprianus Rama Kurniadi, (2013), Penyalahgunaan (Mengkonsumsi) Narkotika Di Kalangan Remaja Menurut Uu Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika Di Kota Pontianak, *E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum,* 1 (3).

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).